



PUTUSAN

Nomor 560K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAHAGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TRI SUYANTININGSIH, S.E.M.M., BINTI H. SUTOYO, bertempat tinggal di Jalan Werkudara Nomor 38 Desa Taman Tirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Saji, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Mayjen Bambang Soegeng Kilometer 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **RATNA SUGIYANTI BINTI H. SUTOYO**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Bonang 26 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Jurang Ombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Willie Sanjaya, Dipl. Kfm., S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung STC Senayan Lantai 2 Ruang 89 Jalan Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;
2. **SETYOWATI SUKMANINGSIH BINTI H. SUTOYO**, bertempat tinggal di Wiyung Indah Blok MX 01 RT. 05 RW. 007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



D a n:

1. **ANGGI PUSPITASARI BINTI AGUS SUYATNO**, bertempat tinggal di Kampung Curug RT. 006 RW. 008 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;
2. **MUHAMMAD FIRGIAN DENI KHOMASWARA BIN AGUS SUYATNO**;
3. **ARINTA MASRA TIOFIDA BINTI AGUS SUYATNO**, Nomor 2 dan Nomor 3 bertempat tinggal di Jalan Melati 140 Pondok Asri II Kelurahan Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
4. **DITTA AMELIA SARASWATI BINTI AGUS SUYATNO**;
5. **AMANDA SAPITRI BINTI AGUS SUYATNO**, Nomor 4 dan Nomor 5 bertempat tinggal di Jalan Lanjung RT. 001 RW. 002 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
6. **KEVIN FERNANDO BIN AGUS SUYATNO**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Perintis Flat Sarijadi Blok S.1 Nomor 7 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
7. **SUYATNO RIYADI BIN H. SUTOYO**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Jaya Nomor 62 A RT. 002 RW. 005 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Camat Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, tanggal 23 April 2021 diteruskan oleh ahli warisnya, yaitu:
 - 7.1. Suharyati Binti Sono;
 - 7.2. Aina Sari Dewi Binti Suyatno Riyadi;
 - 7.3. Muhammad Nirwan Alam Riyadi Bin Suyanto Riyadi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum H.Sutoyo telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1994;
3. Menyatakan secara hukum Hj.Sudaryati telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2017;
4. Menyatakan secara hukum anak sah dari pasangan suami istri H. Sutoyo dan Hj.Sudaryati karenanya merupakan para Ahli waris almarhum H.Sutoyo dan Hj.Sudaryati adalah:
 - 4.1. Suyanto Riyadi (Penggugat I);
 - 4.2. Tri Suyantiningsih (Penggugat II);
 - 4.3. Agus Suyatno;
 - 4.4. Ratna Sugiyanti (Tergugat I);
 - 4.5. Setyowati Sukmaningsih (Tergugat II);
5. Menyatakan secara hukum bahwa anak dari H. Sutoyo dan Hj.Sudaryati yang bernama Agus Suyatno telah meninggal dunia tanggal 30 November 2011;
6. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 6.1. Anggi Puspitasari (Turut Tergugat I);
 - 6.2. Muhammad Firgian Deni Khomaswara (Turut Tergugat II);
 - 6.3. Arinta Marsa Tiofida (Turut Tergugat III);
 - 6.4. Ditta Amelia Saraswati (Turut Tergugat IV);
 - 6.5. Amanda Sapitri (Turut Tergugat V);
 - 6.6. Kevin Fernando (Turut Tergugat VI);adalah anak dari almarhum Agus Suyatno sehingga merupakan ahli waris dari almarhum Agus Suyatno;
7. Menyatakan secara hukum bahwa para Turut Tergugat yaitu:

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



- 7.1. Anggi Puspitasari (Turut Tergugat I);
- 7.2. Muhammad Firgian Deni Khomaswara (Turut Tergugat II);
- 7.3. Arinta Marsa Tiofida (Turut Tergugat III);
- 7.4. Ditta Amelia Saraswati (Turut Tergugat IV);
- 7.5. Amanda Sapitri (Turut Tergugat V);
- 7.6. Kevin Fernando (Turut Tergugat VI);

Selaku ahli waris menggantikan tempat (*plats vervulling*) almarhum Agus Suyatno untuk menerima bagian atas harta peninggalan almarhum H.Sutoyo dan Hj. Sudaryati;

8. Menyatakan secara hukum:

8.1. Sebidang tanah yang terdiri dari beberapa sertifikat yang terletak dalam satu lokasi di Jalan Sultan Agung RT. 003 RW. 006 Kelurahan Jurang Ombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan total keseluruhan seluas lebih kurang 4.397 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi dengan rincian:

- 8.1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 451/Jurang Ombo atas Nama Ratna Sugiyanti beli tahun 1998 seluas 234 (dua ratus tiga puluh empat) meter persegi;
- 8.1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 466/Jurang Ombo atas nama Pawiro Margono seluas 216 (dua ratus enam belas) meter persegi;
- 8.1.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Jurang Ombo atas nama Ratna Sugiyanti beli tahun 1989 seluas 229 (dua ratus dua puluh sembilan) meter persegi;
- 8.1.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 465/Jurang Ombo atas nama Ginu Hardi Wibowo Bin Rejo Suwito seluas 200 (dua ratus) meter persegi;
- 8.1.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Jurang Ombo atas nama Abdul Rahib seluas 360 (tiga ratus enam puluh) meter persegi;

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



- 8.1.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 458/Jurang Ombo Selatan atas nama Ny. Setyowati Sukmaningsih Beli tahun 2012 seluas 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) meter persegi;
- 8.1.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 458/Jurang Ombo atas nama Ratna Sugiyanti Binti Drs H. Sutoyo beli tahun 1999 seluas 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) meter persegi;
- 8.1.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 456/Jurang Ombo atas nama Ny. Hj. Sudaryati., MBA beli tahun 1999 seluas 210 (dua ratus sepuluh) meter persegi;
- 8.1.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2001/Jurang Ombo atas nama Setyowati Sukmaningsih beli tahun 1993 seluas 1.618 (seribu enam ratus delapan belas) meter persegi;
- 8.1.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2317/Jurang Ombo atas nama Ny. Hj. Sudaryati., MBA beli tahun 2005 seluas 204 (dua ratus empat) meter persegi;
- 8.1.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1047 atas nama Ny. Hj. Sudaryati, MBA. beli tahun 2005 seluas 192 (seratus sembilan puluh dua) meter persegi;
- 8.1.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2316 atas nama Hj. Sudaryati, MBA. beli tahun 2005 seluas 192 (seratus sembilan puluh dua) meter persegi;

Tanah tersebut diatas secara keseluruhan dalam satu lokasi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tembok permanen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tembok permanen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok permanen;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok permanen;

- 8.2. Sebidang tanah dahulu tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 636/Jurang Ombo atas nama Ratna Sugiyanti yang terletak di Jalan Sultan Agung RT.003 RW.006 Kelurahan Jurang Ombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang seluas lebih kurang 930 (sembilan ratus tiga puluh) meter persegi yang sekarang oleh

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



Tergugat I telah di pecah menjadi 5 (lima) sertifikat sebagaimana tercatat dalam:

- 8.2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1272/Jurang Ombo Selatan seluas 629 (enam ratus dua puluh sembilan) meter persegi atas nama Ratna Sugiyanti;
- 8.2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1273/Jurang Ombo Selatan seluas 53 (lima puluh tiga) meter persegi atas nama Ratna Sugiyanti;
- 8.2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1274/Jurang Ombo Selatan seluas 50 (lima puluh) meter persegi atas nama Ratna Sugiyanti;
- 8.2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1275/Jurang Ombo Selatan seluas 50 (lima puluh) meter persegi atas nama Ratna Sugiyanti;
- 8.2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1276/Jurang Ombo Selatan seluas 50 (lima puluh) meter persegi atas nama Ratna Sugiyanti;

tanah tersebut diatas secara keseluruhan dalam satu lokasi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tembok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Agung;

- 8.3. Sebidang tanah kosong yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 631/Jurang Ombo terletak di RT.003 RW.006 Kelurahan Jurang Ombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang seluas lebih kurang 1.607 (seribu enam ratus tujuh) meter persegi tertulis Pemegang Hak Suyanto Riyadi (Penggugat I) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tembok permanen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tembok permanen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok permanen;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Agung;

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



8.4. Dua bidang tanah dan bangunan yang bersebelahan dan sekarang bangunannya menjadi satu lokasi yang terdiri dari 2 sertifikat tanah yaitu:

8.4.1. Sertipikat atas nama Suyanto Riyadi seluas lebih kurang 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi;

8.4.1. Sertipikat atas nama Ratna Sugiyanti seluas lebih kurang 203 (dua ratus tiga) meter persegi;

terletak di Jalan Sunan Bonang Nomor 26 RT.001 RW.005 Kelurahan Jurang Ombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sunan Bonang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan gang;

8.5. Sebidang tanah dan bangunan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 804 /Jurangombo dengan luas 433 (empat ratus tiga puluh tiga) meter persegi tertulis atas nama Doktorandus Sutoyo yang terletak di Jalan Sunan Giri Kelurahan Jurang Ombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sulami;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Alfian;

8.6. Tanah berikut Bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Murai 72 RT.006 RW.002 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sebagaimana SPPT PBB Nomor 33-08-110-010-004-0182.0 Jalan Murai 73 RT.006 RW.002 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Murai 71;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Murai 74;

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.7. Sebidang tanah yang terdiri dari beberapa sertifikat yang sekarang telah digabung dengan luas keseluruhan lebih kurang 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Gatot Subroto 56 A Kelurahan Jurang Ombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan rincian:

8.7.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 806/Jurangombo Selatan seluas 200 (dua ratus) meter persegi atas nama Setyowati Sukmaningsih (Tergugat II);

8.7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 805/Jurangombo Selatan seluas 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi atas nama Setyowati Sukmaningsih (Tergugat II);

8.7.3. SHGB Nomor 21/Jurangombo Selatan seluas 420 (empat ratus dua puluh) meter persegi atas nama Setyowati Sukmaningsih (Tergugat II);

8.7.4. SHGB Nomor 22/Jurangombo Selatan seluas 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama Setyowati Sukmaningsih (Tergugat II);

8.7.5. SHGB Nomor 23/Jurangombo Selatan seluas 404 (empat ratus empat) meter persegi atas nama Setyowati Sukmaningsih (Tergugat II);

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pagar tembok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pagar tembok;

8.8. Satu bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Wiyung Indah Blok MX 01RT.005 RW.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;

8.9. Sebidang tanah sawah terletak di Dusun Salam I Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 tertera seluas 0265 da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 102 Klas S II, tercatat dalam SPPT PBB Blok 8 Nomor 33.08.150.003.008-0065.0 tertera

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3.020 (tiga ribu dua puluh) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bengkok Kepala Desa Salamkanci;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bengkok Kepala Desa Salamkanci;

8.10. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salam I Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 tertera seluas 0065 (enam puluh lima) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 86 Klas S III , tercatat dalam SPPT PBB Blok 19 Nomor 33.08.150.003.019.0006.0 tertera seluas 248 (dua ratus empat puluh delapan) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sri Sugiarti, Hj dan Mohtar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muslikun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Barat berbaatsan dengan H. Muslim Ismail;

8.11. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salam I Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 tertera seluas 0067 da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 33 klas S III , tercatat dalam SPPT PBB Blok 12 Nomor 33.08.150.003.012-0088.0 tertera seluas 354 M2 dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Zaenal Abidin, Salimi, Budiyanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Sutoyo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan KH. Irfan Romadhon;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aris Tri Hijriyanto;

8.12. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salam II Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 tertera seluas 0187 da atas

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



nama Suratno Al Sutoyo Persil 152 Klas S V, tercatat dalam SPPT PBB Blok 12 Nomor 33.08.150.003.012-0079.0 tertera seluas 450 (empat ratus lima puluh) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Samingin, Sumarni, Slamet Muradi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan KH. Irfan Romadhon, Irmizah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan KH. Irfan Romadhon;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Zaenal Abidin dan H. Sutoyo;

8.13. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salam II Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0135 da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 111 klas S II, tercatat dalam SPPT PBB Blok 10 Nomor 33.08.150.003.010-0025.0 tertera seluas 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mutakin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Muawanah;

8.14. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salam II Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0189 (seratus delapan puluh sembilan) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 145 klas S III, tercatat dalam SPPT PBB Blok 7 Nomor 33.08.150.003.007-0026.0 tertera seluas 1.716 (seribu tujuh ratus enam belas) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Muntomimah, Ny dan Musanadah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hariyadin dan Sri Wiji Astuti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan dan H. Suprayitno;

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



- Sebelah Barat berbatasan dengan Kusniah dan H. Suprayitno;
- 8.15. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salam II Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0080 (delapan puluh) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 111 klas S III, tercatat dalam SPPT PBB Blok 10 Nomor 33.08.150.003.010-0028.0 tertera seluas 1.284 (seribu dua ratus delapan puluh empat) meter persegi dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ikhsanudin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ikhsanudin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kas Masjid Al Iklas Salam Kanci;
- 8.16. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salam II Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0114 (seratus empat belas) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 145 Klas S II, tercatat dalam SPPT PBB Blok 9 Nomor 33.08.150.003.009-0037.0 tertera seluas 2.345 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima) meter persegi dengan batas batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Mutakin dan Adiyanto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan M. Najib Dzul Ilmi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mahali Idris;
- 8.17. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0100 (seratus) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 145 Klas S II, tercatat dalam SPPT PBB Blok 9 Nomor 33.08.150.003.009-0009.0 tertera 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi seluas dengan batas batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Muhsisam;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sri Wijastuti;

8.18. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0059 (lima puluh sembilan) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 111 Klas S III, tercatat dalam SPPT PBB Blok 10 Nomor 33.08.150.003.010-0019.0 tertera seluas 756 (tujuh ratus lima puluh enam) meter persegi dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Supriyanti dan Sahli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kolisah dan Nabawiyah;

8.19. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0079 (tujuh puluh sembilan) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 111 Klas S III, tercatat dalam SPPT PBB Blok 10 Nomor 33.08.150.003.010-0079.0 tertera seluas 920 (sembilan ratus dua puluh) meter persegi dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak dan Rejo Supilih;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Agus Masturi. H;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rejo Supilih dan H. Syafii;

8.20. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0152 (seratus lima puluh dua) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 145 Klas S II, tercatat dalam SPPT PBB Blok 9 Nomor 33.08.150.003.009-0035.0 tertera seluas 3.216 (tiga ribu dua ratus enam belas) meter persegi dengan batas batas:

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



- Sebelah Utara berbatasan dengan Riyadin dan bengkok Sekretaris Desa Salamkanci;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mahali Idris;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wafiroh, Ny;

8.21. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Nusa Jaya Nomor 62 A RT. 002 RW. 005 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 768/Pondok Aren nama Pemegang Hak Hj. Sudaryati seluas lebih kurang 1.005 (seribu lima) meter persegi dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik adat;
- Sebelah Selatan bertasan dengan tanah hak milik adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak milik adat;

8.22. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3838 seluas 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) meter persegi tertulis atas nama Irwansyah Dani (suami Tergugat II) adalah harta peninggalan almarhum H. Sutoyo dan almarhumah Hj. Sudaryati yang belum dibagi waris.

8. Menyatakan bagian masing masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- 8.1. Suyanto Riyadi mendapat 2/7 bagian;
- 8.2. Agus Suyatno mendapat 2/7 bagian;
- 8.3. Tri Suyantiningsih mendapat 1/7 bagian;
- 8.4. Ratna Sugiyanti mendapat 1/7 bagian;
- 8.5. Setyowati Sukmaningsih mendapat 1/7 bagian;

9. Menyatakan para Turut Tergugat secara bersama sama menggantikan tempat (*plaatsvervulling*) almarhum Agus Suyatno berhak untuk mendapatkan bagian atas harta peninggalan almarhum H. Sutoyo dan Hj. Sudaryati sejumlah 2/7 bagian;

10. Menyatakan secara hukum obyek tanah yang terletak di Kelurahan Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tercatat dalam

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



Sertipikat Hak Milik Nomor 3838 seluas 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) meter persegi atas Nama Irwansyah Dani yang telah dijual oleh Tergugat II seharga Rp5.500.000.000,00 (limamiliar lima ratus juta rupiah) adalah merupakan harta peninggalan almarhum H.Sutoyo dan Hj.Sudaryati yang belum dibagi Waris;

11. Menyatakan Penggugat I, Pengugat II, Tergugat I dan Ahli waris almarhum Agus Suyatno (para Turut Tergugat) berhak mendapatkan bagian atas uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3838 seluas 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) meter persegi tertulis atas nama Irwansyah Dani sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan Perincian sebagai berikut:

11.1. Suyanto Riyadi 2/7 bagian x Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) sejumlah Rp1.571.428.571,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

11.2. Agus Suyatno dalam hal ini digantikan tempatnya oleh anak anaknya sebagai ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) yaitu:

11.2.1. Anggi Puspitasari (Turut Tergugat I);

11.2.2. Muhammad Firgian Deni Khomaswara (Turut Tergugat II);

11.2.3. Arinta Marsa Tiofida (Turut Tergugat III);

11.2.4. Ditta Amelia Saraswati (Turut Tergugat IV);

11.2.5. Amanda Sapitri (Turut Tergugat V);

11.2.6. Kevin Fernando (Turut Tergugat VI);

secara bersama-sama mendapatkan 2/7 bagian x Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) sejumlah Rp1.571.428.571,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

11.3. Tri Suyantiningsih 1/7 bagian x Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) sejumlah Rp785.714.285,00 (tujuh



ratusdelapan puluh lima juta tujuh ratusempat belas ribu dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- 11.4. Ratna Sugiyanti 1/7 bagian x Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) atau sejumlah Rp785.714.285 (tujuhratusdelapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu duaratus delapan puluh lima ribu rupiah);
12. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang sejumlah Rp4.714.285.000,00 (empat miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratusdelapan puluh lima ribu rupiah) untuk dibagikan kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagiannya masing-masingsebagaimana petitum 12, dan apabila Tergugat II tidak bersedia untuk menyerahkan secara sukarela maka uang pengembalian tersebutdiambilkan terlebih dahulu dari bagian Tergugat II atas harta peninggalan yang masih ada dan belum dibagi waris;
13. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat I untuk membagi harta Peninggalan almarhum H.Sutoyo danHj.Sudaryati yang masih ada kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagian masing masing dan apabila tidak bisadilakukan pembagian secara sukarela/*in natura* maka harta peninggalan yang masih ada di jual secara lelang yang hasilnya dibagikankepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagiannya masing;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari keterlambatan apabila Tergugat I dan atau Tergugat II lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
15. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, TurutTergugat V, Turut Tergugat VI dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
16. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaarbijvooraad*);

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya perkara ini.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Magelang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Magelang dengan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Mgl. tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 396/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Mgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor369/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tanggal22 November 2021 joPutusanPengadilan Agama Magelang Nomor55/Pdt.G/2021/PA.Mgl.tanggal28 September 2021;

Mengadili Sendiri:

1. MengabulkangugatanPenggugatuntuk seluruhnya seluruhnya;
2. MenyatakanH. Sutoyo telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1994;
3. Menyatakan Hj. Sudaryati telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2017;
4. Menyatakan anak sah dari pasangan suami istri H. Sutoyo dan Hj. Sudaryati karenanya merupakan para ahli waris almarhum H. Sutoyo dan Hj. Sudaryati adalah:
 - 4.1. Suyanto Riyadi (Penggugat I);
 - 4.2. Tri Suyantiningsih (Penggugat II);
 - 4.3. Agus Suyatno;
 - 4.4. Ratna Sugiyanti (Tergugat I);
 - 4.5. Setyowati Sukmaningsih (Tergugat II);
3. Menyatakan anak dari H. Sutoyo dan Hj. Sudaryati yang bernama Agus Suyatno telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2011;
4. Menetapkan bahwa:
 - 4.1. Anggi Puspitasari (Turut Tergugat I);
 - 4.2. Muhammad Firgian Deni Khomaswara (Turut Tergugat II);
 - 4.3. Arinta Marsa Tiofida (Turut Tergugat III);
 - 4.4. Ditta Amelia Saraswati (Turut Tergugat IV);
 - 4.5. Amanda Sapitri (Turut Tergugat V);
 - 4.6. Kevin Fernando (Turut Tergugat VI);adalah anak dari almarhum Agus Suyatno sehingga merupakan ahli waris dari almarhum Agus Suyatno;
5. Menyatakan para Turut Tergugat yaitu:
 - 5.1. Anggi Puspitasari (Turut Tergugat I);
 - 5.2. Muhammad Firgian Deni Khomaswara (Turut Tergugat II);
 - 5.3. Arinta Marsa Tiofida (Turut Tergugat III);

Halaman 17dari33 hal. Put.Nomor560 K/Ag/2022



5.4. Ditta Amelia Saraswati (Turut Tergugat IV);

5.5. Amanda Sapitri (Turut Tergugat V);

5.6. Kevin Fernando (Turut Tergugat VI);

Selaku ahli waris menggantikan tempat (*plats vervulling*) almarhum Agus Suyatno untuk menerima bagian atas harta peninggalan almarhum H.Sutoyo dan Hj. Sudaryati;

6. Menyatakan:

6.1. Sebidang tanah yang terdiri dari beberapa sertifikat yang terletak dalam satu lokasi di Jalan Sultan Agung RT. 003 RW. 006 Kelurahan Jurang Ombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan total keseluruhan seluas lebih kurang 4.397 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi dengan rincian:

6.1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 451/Jurang Ombo atas Nama Ratna Sugiyanti beli tahun 1998 seluas 234 (dua ratus tiga puluh empat) meter persegi;

6.1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 466/Jurang Ombo atas nama Pawiro Margono seluas 216 (dua ratus enam belas) meter persegi;

6.1.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 453/Jurang Ombo atas nama Ratna Sugiyanti beli tahun 1989 seluas 229 (dua ratus dua puluh sembilan) meter persegi;

6.1.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 465/Jurang Ombo atas nama Ginu Hardi Wibowo Bin Rejo Suwito seluas 200 (dua ratus) meter persegi;

6.1.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Jurang Ombo atas nama Abdul Rahib seluas 360 (tiga ratus enam puluh) meter persegi;

6.1.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 458/Jurang Ombo Selatan atas nama Ny. Setyowati Sukmaningsih Beli tahun 2012 seluas 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) meter persegi;

Halaman 18 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



- 6.1.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 458/Jurang Ombo atas nama Ratna Sugiyanti Binti Drs H.Sutoyo beli tahun 1999 seluas 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) meter persegi;
- 6.1.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 456/Jurang Ombo atas nama Ny.Hj. Sudaryati., MBA beli tahun 1999 seluas 210 (dua ratus sepuluh) meter persegi;
- 6.1.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2001/Jurang Ombo atas nama Setyowati Sukmaningsih beli tahun 1993 seluas 1.618 (seribu enam ratus delapan belas) meter persegi;
- 6.1.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2317/Jurang Ombo atas nama Ny.Hj.Sudaryati., MBA beli tahun 2005 seluas 204 (dua ratus empat) meter persegi;
- 6.1.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1047 atas nama Ny.Hj.Sudaryati., MBA beli tahun 2005 seluas 192 (seratus sembilan puluh dua) meter persegi;
- 6.1.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2316 atas nama Hj.Sudaryati., MBA beli tahun 2005 seluas 192 (seratus sembilan puluh dua) meter persegi;

Tanah tersebut diatas secara keseluruhan dalam satu lokasi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tembok permanen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tembok permanen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok permanen;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok permanen;

- 6.2. Sebidang tanah dahulu tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 636/Jurang Ombo atas nama Ratna Sugiyanti yang terletak di Jalan Sultan Agung RT. 03 RW. 06 Kelurahan Jurang Ombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang seluas lebih kurang 930 (sembilan ratus tiga puluh) meter persegi yang sekarang oleh Tergugat I telah di pecah menjadi 5 (lima) sertipikat sebagaimana tercatat dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1272/Jurang Ombo Selatan seluas 629 (enam ratus dua puluh sembilan) meter persegi atas nama Ratna Sugiyanti;

6.2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1273/Jurang Ombo Selatan seluas 53 (lima puluh tiga) meter persegi atas nama Ratna Sugiyanti;

6.2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1274/Jurang Ombo Selatan seluas 50 (lima puluh) meter persegi atas nama Ratna Sugiyanti;

6.2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1275/Jurang Ombo Selatan seluas 50 (lima puluh) meter persegi atas nama Ratna Sugiyanti;

6.2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1276/Jurang Ombo Selatan seluas 50 (lima puluh) meter persegi atas nama Ratna Sugiyanti;

Tanah tersebut diatas secara keseluruhan dalam satu lokasi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tembok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Agung;

6.3. Sebidang tanah kosong yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 631/Jurang Ombo terletak di RT. 03 RW.06 Kelurahan Jurang Ombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang seluas lebih kurang 1.607 (seribu enam ratus tujuh) meter persegi tertulis Pemegang Hak Suyanto Riyadi (Penggugat I) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tembok permanen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tembok permanen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok permanen;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Agung;

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



6.4. Dua bidang tanah dan bangunan yang bersebelahan dan sekarang bangunannya menjadi satu lokasi yang terdiri dari 2 sertifikat tanah yaitu:

6.4.1. Sertipikat atas nama Suyanto Riyadi seluas lebih kurang 260 (dua ratus enam puluh) meter perswegi;

6.4.2. Sertipikat atas nama Ratna Sugiyanti seluas lebih kurang 203 (dua ratus tiga) meter persegi;

terletak di Jalan Sunan Bonang Nomor 26 RT.001 RW.005 Kelurahan Jurang Ombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan KotaMagelang dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sunan Bonang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan gang;

6.5. Sebidang tanah dan bangunan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor. 804/Jurangombo dengan luas 433 (empat ratus tiga puluh tiga) meter persegi tertulis atas nama DoktorandusSutoyo yang terletak di Jalan Sunan Giri Kelurahan Jurang Ombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sulami;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Alfian;

6.6. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Murai 72 RT.006 RW.002 Desa Mertoyudan Kecamatan MertoyudanKabupaten Magelang sebagaimana SPPT PBB Nomor 33-08-110-010-004-0182.0 Jalan Murai 73 RT. 06 RW. 02 Mertoyudan dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Murai 71;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Murai 74;

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



6.7. Sebidang tanah yang terdiri dari beberapa sertifikat yang sekarang telah digabung dengan luas keseluruhan lebih kurang 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Gatot Subroto 56 A Kelurahan Jurang Ombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan rincian:

6.7.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 806/Jurangombo Selatan seluas 200 (dua ratus) meter persegi atas nama Setyowati Sukmaningsih (Tergugat II);

6.7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 805/Jurangombo Selatan seluas 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi atas nama Setyowati Sukmaningsih (Tergugat II);

6.7.3. SHGB Nomor 21/Jurangombo Selatan seluas 420 (empat ratus dua puluh) meter persegi atas nama Setyowati Sukmaningsih (Tergugat II);

6.7.4. SHGB Nomor 22/Jurangombo Selatan seluas 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi atas nama Setyowati Sukmaningsih (Tergugat II);

6.7.5. SHGB Nomor 23/Jurangombo Selatan seluas 404 (empat ratus empat) meter persegi atas nama Setyowati Sukmaningsih (Tergugat II), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pagar tembok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pagar tembok;

6.8. Satu bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Wiyung Indah Blok MX 01RT.005 RW.007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;

6.9. Sebidang tanah sawah terletak di Dusun Salam I Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 tertera seluas 0265 da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 102 Klas S II, tercatat dalam SPPT PBB Blok 8 Nomor 33.08.150.003.008-0065.0 tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3.020 (tiga ribu dua puluh) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bengkok Kepala Desa Salamkanci;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bengkok Kepala Desa Salamkanci;

6.10. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salam I Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana Tercatat dalam C Desa Nomor 1649 tertera seluas 0065 (enam puluh lima) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 86 Klas S III , tercatat dalam SPPT PBB Blok 19 Nomor 33.08.150.003.019.0006.0 tertera seluas 248 (dua ratus empat puluh delapan) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sri Sugiarti, Hj dan Mohtar;
- Sebelah Sebelah Timur berbatasan dengan Muslikun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Barat berbaatsan dengan H. Muslim Ismail;

6.11. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salam I Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 tertera seluas 0067 da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 33 Klas S III , tercatat dalam SPPT PBB Blok 12 Nomor 33.08.150.003.012-0088.0 tertera seluas 354 M2 dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Zaenal Abidin, Salimi, Budiyanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Sutoyo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan KH. Irfan Romadhon;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aris Tri Hijriyanto;

6.12. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salam II Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 tertera seluas 0187 da atas

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Suratno Al Sutoyo Persil 152 Klas S V, tercatat dalam SPPT PBB Blok 12 Nomor 33.08.150.003.012-0079.0 tertera seluas 450 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Samingin, Sumarni, Slamet Muradi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan KH. Irfan Romadhon, Irmizah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan KH. Irfan Romadhon;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Zaenal Abidin dan H. Sutoyo;

6.13. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salam II Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0135 da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 111 klas S II, tercatat dalam SPPT PBB Blok 10 Nomor 33.08.150.003.010-0025.0 tertera seluas 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mutakin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Muawanah;

6.14. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salam II Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0189 (seratus delapan puluh sembilan) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 145 klas S III, tercatat dalam SPPT PBB Blok 7 Nomor 33.08.150.003.007-0026.0 tertera seluas 1.716 (seribu tujuh ratus enam belas) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ny. Muntomimah dan Musanadah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hariyadin dan Sri Wiji Astuti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan dan H. Suprayitno;

Halaman 24 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kusniah dan H. Suprayitno;
- 6.15. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salam II Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0080 (delapan puluh) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 111 klas S III, tercatat dalam SPPT PBB Blok 10 Nomor 33.08.150.003.010-0028.0 tertera seluas 1.284 (seribu dua ratus delapan puluh empat) meter persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ikhsanudin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ikhsanudin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kas Masjid Al Iklas Salam Kanci;
- 6.16. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salam II Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0114 (seratus empat belas) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 145 Klas S II, tercatat dalam SPPT PBB Blok 9 Nomor 33.08.150.003.009-0037.0 tertera seluas 2.345 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima) meter persegi dengan batas batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mutakin dan Adiyanto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan M. Najib Dzul Ilmi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mahali Idris;
- 6.17. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0100 (seratus) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 145 Klas S II, tercatat dalam SPPT PBB Blok 9 Nomor 33.08.150.003.009-0009.0 tertera 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) meter persegi seluas dengan batas batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Muhhisam;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan Sri Wijastuti;

6.18. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0059 (lima puluh sembilan) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 111 Klas S III, tercatat dalam SPPT PBB Blok 10 Nomor 33.08.150.003.010-0019.0 tertera seluas 756 (tujuh ratus lima puluh enam) meter persegi dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Supriyanti dan Sahli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kolisah dan Nabawiyah;

6.19. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0079 (tujuh puluh sembilan) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 111 Klas S III, tercatat dalam SPPT PBB Blok 10 Nomor 33.08.150.003.010-0079.0 tertera seluas 920 (sembilan ratus dua puluh) meter persegi dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak dan Rejo Supilih;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Agus Masturi. H;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rejo Supilih dan H. Syafii;

6.20. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1649 seluas 0152 (seratus lima puluh dua) da atas nama Suratno Al Sutoyo Persil 145 Klas S II, tercatat dalam SPPT PBB Blok 9 Nomor 33.08.150.003.009-0035.0 tertera seluas 3.216 (tiga ribu dua ratus enam belas) meter persegi dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Riyadin dan bengkok Sekretaris Desa Salamkanci;

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



- Sebelah Timur berbatasan dengan Mahali Idris;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wafiroh, Ny;

6.21. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Nusa Jaya Nomor 62 A RT. 002 RW. 005 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 768/Pondok Aren nama Pemegang Hak Hj. Sudaryati seluas lebih kurang 1.005 (seribu lima) meter persegi dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik adat;
- Sebelah Selatan bertasan dengan tanah hak milik adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak milik adat;

6.22. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3838 seluas 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) meter persegi tertulis atas nama Irwansyah Dani (suami Tergugat II) adalah harta peninggalan almarhum H. Sutoyo dan almarhumah Hj. Sudaryati yang belum dibagi waris.

7. Menyatakan bagian masing masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- 7.1. Suyanto Riyadi mendapat 2/7 bagian;
- 7.2. Agus Suyatno mendapat 2/7 bagian;
- 7.3. Tri Suyantiningsih mendapat 1/7 bagian;
- 7.4. Ratna Sugiyanti mendapat 1/7 bagian;
- 7.5. Setyowati Sukmaningsih mendapat 1/7 bagian;

8. Menyatakan para Turut Tergugat secara bersama sama menggantikan tempat (*plaatsvervulling*) almarhum Agus Suyatno berhak untuk mendapatkan bagian atas harta peninggalan almarhum H. Sutoyo dan Hj. Sudaryati sejumlah 2/7 bagian;

9. Menyatakan secara hukum obyek tanah yang terletak di Kelurahan Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3838 seluas 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) meter persegi atas nama Irwansyah Dani yang telah dijual oleh

Halaman 27 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



Tergugat II seharga Rp5.500.000.000,00 (limamiliar lima ratus juta rupiah) adalah merupakan harta peninggalan almarhum H.Sutoyo dan Hj.Sudaryati yang belum dibagi Waris;

10. Menyatakan Penggugat I, Pengugat II, Tergugat I dan Ahli waris almarhumAgus Suyatno (Para Turut Tergugat) berhak mendapatkanbagian atas uang hasil penjualan tanah dan bangunan Rumah yang terletak di Kelurahan Wonosobo Kecamatan Wonosobo KabupatenWonosobo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak MilikNomor 3838 seluas 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) meter persegi tertulis atas nama Irwansyah Dani sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan Perincian sebagai berikut:

10.1. Suyanto Riyadi 2/7 bagian x Rp5.500.000.000,00(lima miliar lima ratus juta rupiah) sejumlah Rp1.571.428.571,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empatratus duapuluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

10.2. Agus Suyatno dalam hal ini digantikan tempatnya oleh anak anaknya sebagai ahli waris pengganti (*platsvervulling*) yaitu:

11.2.1. Anggi Puspitasari (Turut Tergugat I);

11.2.2. Muhammad Firgian Deni Khomaswara (Turut Tergugat II);

11.2.3. Arinta Marsa Tiofida (Turut Tergugat III);

11.2.4. Ditta Amelia Saraswati (Turut Tergugat IV);

11.2.5. Amanda Sapitri (Turut Tergugat V);

11.2.6. Kevin Fernando (Turut Tergugat VI);

Secara bersama-sama mendapatkan 2/7 bagian x Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah)sejumlah Rp1.571.428.571,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus duapuluh delapan ribu limaratus tujuh puluh satu rupiah);

10.3. Tri Suyantiningsih 1/7 bagian x Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) sejumlah Rp785.714.285,00 (tujuhratus delapan puluh lima juta tujuh ratusempat belas ribu dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 28dari33 hal. Put.Nomor560 K/Ag/2022



- 10.4. Ratna Sugiyanti 1/7 Bagian x Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) atau sejumlah Rp785.714.285,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang sejumlah Rp4.714.285.000,00 (empat miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk dibagikan kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana petitum 12, dan apabila Tergugat II tidak bersedia untuk menyerahkan secara sukarela maka uang pengembalian tersebut diambilkan terlebih dahulu dari bagian Tergugat II atas harta peninggalan yang masih ada dan belum dibagi waris;
12. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat I untuk membagi harta peninggalan almarhum H.Sutoyo dan Hj.Sudaryati yang masih ada kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagian masing masing dan apabila tidak bisa dilakukan pembagian secara sukarela *in natura* maka harta peninggalan yang masih ada di jual secara lelang yang hasilnya dibagikan kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagiannya masing;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari keterlambatan apabila Tergugat I dan atau Tergugat II lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
14. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya perkara ini.

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang tanggal 14 Februari 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang tanggal 14 Februari 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang tanggal 14 Februari 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi III tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang tanggal 14 Februari 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi IV tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang tanggal 14 Februari 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi V tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang tanggal 14 Februari 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi VI tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang tanggal 14 Februari 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi VII tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang tanggal 14 Februari 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi VIII tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang tanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum mengenai *waaristidak* dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah tepat dan benar mempertimbangkan bahwa perkara *quo* sejalan dengan Yurisprudensi 826K/Ag/2017 dan 151K/Ag/2018, lagi pula *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapannya;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung melainkan penilaian Pemohon Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 30 *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan Putusan *Judex Facti* jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022



tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Tri Suyantiningsih, S.E., M.M. Binti H. Sutoyo**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **TRI SUYANTININGSIH, S.E., M.M., BINTI H. SUTOYO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H.,M.H.,M.M.

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 33 hal. Put. Nomor 560 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34